

**PRAKTEK PEMINJAMAN MODAL USAHA KEBUN KELAPA SAWIT PADA TOKE KELAPA SAWIT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab Rokan Hilir)**

**NURFAZILAYANI<sup>1)</sup>MARABONA MUNTHE<sup>2)</sup>**

**<sup>1),2)</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Iqra Annisa Pekanbaru  
Jl. Riau Ujung No.73 Pekanbaru-Riau 28282**

**<sup>1)</sup>HP. 085228001489 e-mail: nurfazila.yani@yahoo.co.id**

**<sup>2)</sup>HP. 085265766799 e-mail: marabona\_dalimunthe@yahoo.com**

**ABSTRACK**

*This research was motivated by the habits of farmers and capital owners in Sei Segajah Village, Kec. The Rokan Hilir Kab stronghold in the practice of lending business capital according to the Islamic economy is emphasized in the loan of Sei SegajahKec Village capital. The stronghold of Rokan Hilir Kab. The purpose of this study was to find out how to review the Islamic Economy towards the practice of lending business capital to oil palm plantations in palm oil plantations in Sei Segajah Village. This research is a field research for farmers and skipper / toke conducted in Sei Segajah Village, Kubu District, Rokan Hilir District. Methods of collecting data by means of questionnaires, and observations. Data analysis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that the practices of capital lenders in oil palm plantations in oil palm plantations in Sei Segajah Village carried out by oil palm farmers and owners of capital are not yet in accordance with the Islamic economy as a whole, due to price determination by capital owners and showing the attachment of selling crops oil palm farmers to capital owners. The form of attachment made by the capital owners to oil palm farmers starts from a system of agreements made when the capital loan takes place, the cooperation agreement made by both parties is made not in writing.*

**Keywords:** *Loans, Capital, Business*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebiasaan petani dan pemilik modal di Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab Rokan Hilir dalam praktek peminjaman modal usaha menurut ekonomi Islam yang ditekankan pada peminjaman modal Desa Sei SegajahKec. Kubu Kab Rokan Hilir tersebut. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek peminjaman modal usaha kebun kelapa sawit pada toke kelapa sawit di Desa Sei Segajah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan kepada para petani dan juragan/ toke yang dilakukan di Desa Sei Segajah Kec.Kubu Kab Rokan Hilir. Metode pengumpulan data dengan cara angket, dan observasi. Analisa data bersifat Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek peminjam modal usaha kebun kelapa sawit pada toke kelapa sawit di Desa Sei Segajah yang*

*dilakukan oleh petani kelapa sawit dan pemilik modal belum sesuai dengan ekonomi Islam secara utuh, karena penentuan harga oleh pemilik modal dan menunjukkan adanya keterikatan penjualan hasil panen petani kelapa sawit kepada pemilik modal. Bentuk keterikatan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap petani kelapa sawit berawal dari sistem perjanjian yang dibuat pada saat peminjaman modal berlangsung, Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibuat tidak secara tertulis.*

**Kata Kunci:** *Pinjaman, Modal, Usaha*

## **A. PENDAHULUAN**

Konsep pinjam meminjam dalam Islam adalah semata-mata amal kebajikan diantara golongan mampu dengan yang tidak mampu supaya terjalin hubungan muhibah dan saling membantu antara kedua golongan itu karena tujuan dari peminjaman itu adalah pertolongan dan bantuan kepada orang yang memerlukan dan Islam tidak membolehkan seseorang yang memberi pinjaman itu menjadikan sebagai satu sumber keuntungan bagidirinya. Karena itulah orang yang memberi pinjaman itu diberi ganjaran pahala sama dengan pahala orang yang bersedekah (Veithzal Rivai & Arfian Arifin, 2010: 406).

Modal usaha adalah suatu *loan* atau pinjaman yang dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka merawat dan mengembangkan usaha, yang dapat diajukan pada bank ataupun badan bantuan keuangan indepeden.

Pinjaman untuk modal usaha biasanya mempunyai aturan yang mengikat si pengaju pinjaman, baik berupa waktu pengembalian modal usaha yang dipinjam ataupun kisaran keterkaitan dan penetapan harga dengan caranya sendiri. Semua tergantung perjanjian awal antara peminjam dengan pemberi pinjaman untuk modal usaha (www. Html.AnneAhira.com *Kredit Modal Usaha* 11: 50, Diakses pada tanggal 16,02, 2016).

Landasan teori yang penulis gunakan adalah *Al-Qardh* karena *Al-Qardh* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal peminjaman (Muhammad, 2000: 41). Alasan penulis memilih *Qardh* sebagai landasan teorinya karena *Al-Qardh* sangat berkaitan dengan permasalahan penulis mengenai pinjam meminjam.

*Qardh* mengandung makna *i'arah* mengandung arti *tabaru'* atau memberi harta kepada orang dengan dasar akan dikembalikan (Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, 2009: 91).

Menurut Imam Syafi'i *Qardh* adalah jika seorang membayarkan suatu harta kepada orang lain sebagai *qardh*, dan orang itu (*pemilik harta*) memasukan budaknya bersama hart itu, ia juga mensyaratkan bahwa keuntungan dibagi diantara budaknya menjadi milik sendiri, bukan milik budak. Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh mengatakan, "Saya melakukan *Qardh* untuk anda taksiran, yang tidak saya ketahui dan tidak juga anda ketahui". Tidak boleh juga mengatakan, "Saya Melakukan *Qardh* untuk anda pada suatu waktu tertentu" (Imam Syafi'i, 2007: 137).

*Al-Qardh* adalah akad yang dikhususkan pada pinjaman dari harta yang terukur dan dapat ditagih kembali serta merupakan akad saling bantu membantu dan bukan merupakan transaksi komersial (Merza Gamal, 2004: 70).

Islam membenarkan setiap kegiatan bisnis sepanjang tidak menyakiti orang lain. Usaha buah kelapa sawit ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga meskipun mereka berpartisipasi dalam dunia bisnis, namun dalam pikiran mereka ada semacam tidak kepastian, apakah praktek bisnis mereka benar menurut pandangan Islam atau tidak dalam sistem yang dibuat ada semacam keterkaitan dan penetapan harga penjualan.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat Desa Sei segajah Kec. Kubu. Kab Rokan Hilir yang seluruh penduduknya beragama Islam, dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka mayoritas bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit, dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari campur tangan pihak lain. Praktik peminjaman modal usaha di sini merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi, karena dari peminjaman inilah mereka mendapatkan uang untuk biaya kebun kelapa sawit mereka. Seperti biasa, petani yang mau melakukan pinjaman mendatangi pemilik modal untuk meminjamkan uang dengan jumlah tertentu. Pemilik modal memberikan pinjaman uang kepada petani sesuai yang diinginkan petani dalam merawat kebun kelapa sawitnya.

Namun dalam praktik peminjaman modal usaha ini, pemilik modal memberikan persyaratan kepada petani agar hasil kebun kelapa sawit dijual kepada pemilik modal dan setiap kali panen harus ada pemotongan. Apabila petani menjual kepada juragan/toke lain, dengan catatan modal yang dipinjam itu dibayar lunas agar pemilik modal yang meminjamkan modal tersebut tidak mengalami kerugian. Akad pemberian modal tersebut tidak dibukukan (tertulis) melainkan berdasarkan kepercayaan (Wawancara dengan Bapak Ahmad, Petani Kelapa Sawit pada Tanggal 15 Februari 2016).

Pemilik modal sudah cukup lama membeli buah kelapa sawit, dan menyediakan uang untuk modal pembelian buah kelapa sawit. Adapun anggaran yang dikeluarkan untuk peminjaman modal usaha petani kelapa sawit dalam waktu satu bulan kurang lebih dari dua belas juta. Jumlah peminjaman modal usaha oleh setiap petani dilihat lebarnya kebun (Wawancara dengan Bapak Hamdani, Toke Kelapa Sawit pada Tanggal 05 Maret 2016). Sebab sudah banyak terjadi masalah ketika pemilik modal itu memberikan pinjaman modal kepada petani, petani pun menerima modal dan memanfaatkan untuk merawat kebunnya, namun setelah panen, ada beberapa petani yang tidak menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal dengan masa yang telah ditentukan oleh pemilik modal dan ada juga sebagian petani membagikan hasil panennya kepada juragan lain. Dilihat dari hal adanya keterikatan dan penentuan harga penulis tertarik untuk meneliti tentang hal tersebut.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktek Peminjaman Modal Usaha Kebun Kelapa Sawit di Desa Sei Segajah**

Desa Sei Segajah kebanyakan masyarakat melayu dan Jawa. Mayoritas bermata pencarian sebagai petani kelapa sawit. Dalam melakukan pemeliharaan perkebunan kelapa sawit yang dikelola para petani melakukan peminjaman modal usaha kepada pemilik modal usaha kelapa sawit.

Pinjaman modal usaha dilakukan oleh salah seorang pemilik modal, dan para pekerjanya adalah masyarakat atau para petani yang meminjam modal untuk perawatan atau mengembangkan kebun kelapa sawit. Peminjaman modal yang dilakukan memiliki sistem dan perjanjian dalam peminjaman. Adapun perjanjian dan sistemnya yaitu Melakukan Perjanjiaan Kerjasama dalam peminjaman modal, perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik modal dengan para petani adalah dimana pemilik modal memberikan pinjaman kepada para petani sesuai yang dibutuhkan oleh petani untuk perawatan dan pengembangan kebun kelapa sawit tersebut. Sebagian besar petani kelapa sawit yang meminjam uang kepada pemilik modal Rp. 2.000.000 untuk perawatan kebun, seperti membeli pupuk, racun dan lain sebagainya. Dalam peminjaman tersebut jangka waktunya tidak ditentukan oleh pemilik modal, dengan tujuan semakin lama petani mempunyai hutang pemilik modal pun mempunyai konsumen yang tetap. Sistemnya ialah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemilik modal, agar pemilik modal tidak mengalami kerugian dan harga ditentukan oleh pemilik modal.

Dalam kerjasama antara pemilik modal dengan para petani kelapa sawit, prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya modal yang diberikan hanya berdasarkan kepercayaan antara kedua belah pihak namun, dalam masalah jumlah hutang serta angsuran dilakukan oleh pemilik modal dibukukan (tertulis). Dengan adanya kerjasama ini menjadi jaminan terpenuhnya kebutuhan para petani, dalam merawat kebun kelapa sawitnya.

Salah satu contoh peminjaman modal yang dilakukan oleh Bapak Asman kepada Bapak Siis (pemilik modal) adalah sebagai berikut: Bapak Asman mempunyai tanah 2 Ha dengan hasil panen  $\pm$  2 ton. Peminjaman yang dilakukan oleh Bapak Asman sebesar Rp. 2.000.000 untuk merawat kebun kelapa sawit untuk pembelian racun, pupuk dan sebagainya, dengan tujuan agar hasil yang diperoleh lebih baik. Perawatan kebun yang dilakukan oleh Bapak Asman untuk racuni rumput dalam waktu enam bulan hanya satu kali dan pemupukan pohon kelapa sawit dilakukan selama tiga bulan sekali. Peminjaman tersebut perjanjiannya tidak dibukukan karena mereka sudah saling percaya dan Bapak Siis (pemilik modal) memberi syarat kepada Bapak Asman dalam penjualan hasil panen harus kepada pemberi pinjaman dan angsurannya setiap kali panen, dengan tidak adanya

penetapan angsuran Bapak Siis dalam memberi angsuran seringnya sebesar Rp. 200. 000 dan harga ditentukan oleh Bapak Siis (pemilik modal).

## 2. Penyajian Data

### a. Gambaran Umum Responden

Gambaran umum mengenai responden dalam penelitian ini terdiri dari usia, Jenis kelamin, pendidikan, dan lama usaha. Hal tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini:

#### 1) Usia Responden

Pembagian responden berdasarkan kelompok usia, dimulai dari 31 tahun hal ini dikarenakan pada usia tersebut merupakan usia produktif seseorang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui persentase terbesar pedagang dan pembeli adalah usia 31-40 tahun yaitu sebesar 63 %. Ini digambarkan bahwa usia tersebut adalah produktif yang termasuk dalam menjual kelapa sawit. Sedangkan persentase terkecil 41- 69 tahun sebesar 37%, hal ini dikarenakan pada usia tersebut umumnya tingkat produktifitas manusia mulai menurun sehingga meskipun keinginan untuk mengembangkan dan merawat kebun tetap ada, namun kemampuan fisik cenderung menurun maka kemajuan yang diharapkan untuk mengembangkan usaha tidak proposional lagi dengan kemajuan yang dicapai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1V.2.1**  
**Usia Responden**

No	Usia Responden	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	31- 40 Tahun	19	63 %
2	41-69 Tahun	11	37 %
<b>Jumlah</b>		30	100 %

*Sumber : Data Hasil Penelitian*

#### 2) Jenis Kelamin

Pemilik modal dan Petani kelapa sawit di Desa Sei Segajah yang menjadi responden dalam penelitian ini sebanyak 30 responden, yang terdiri dari 26 responden adalah laki-laki dan sisanya 4 responden wanita.

**Tabel 1V.2.2**  
**Jenis kelamin**

No	Usia Responden	Jumlah Responden (Orang)	Persentase
1	Laki-laki	26	87%
2	Wanita	4	31%
<b>Jumlah</b>		30	100

*Sumber : Data Hasil penelitian*

### 3) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diketahui sebanyak 14 responden mempunyai tingkat pendidikan SD dan 13 orang responden yang mempunyai tingkat pendidikan SMP dan 3 responden mempunyai tingkat pendidikan SMA. Rendahnya tingkat pendidikan Petani kelapa sawit pada umumnya disebabkan karena mereka berasal dari keluarga yang secara ekonomi berada dilapisan bawah dan menengah, sehingga tidak sempat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut klasifikasi tingkat pendidikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1V.2.3**  
**Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	SD	14	47%
2	SMP	13	43%
3	SMA	3	10%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber* : Data hasil penelitian

### 3. Analisa Data

Dalam penelitian ini peneliti juga menyebarkan angket kepada petani sebanyak 20 orang dan 10 orang pemilik modal untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan petani kelapa sawit yang meminjam modal usaha kepada toke/ juragan kelapa sawit di Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab Rokan Hilir. Berikut adalah daftar tabel yang telah disebarkan kepada petani dan pemilik modal di Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab Rokan Hilir.

**Tabel IV.2.4**  
**Tanggapan Responden terhadap sistem perjanjian pada toke**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Selalu tertulis	10	33,4%
2	Tidak Tertulis	16	53,3%
3	Kadang tertulis, kadang tidak	4	13,3%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber* : Data Olahan

Berdasarkan hasil angket pada tabel di atas secara keseluruhan dari 30 responden petani dan pemilik modal yang mengatakan sistem perjanjian nya selalu tertulis adalah 33,4% responden, yang menyatakkadang tertulis dan kadang tidak berjumlah 13,3% responden. Sedangkan yang menyatakan tidak tertulis sebanyak 53,3% responden, hal ini menunjukkan bahwa kerja sama antara petani dan pemilik modal tidak sesuai dengan sistem perjanjian dalam Islam.

Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis juga akan tidak baik bagi pemilik modal, dikarenakan takut lupa, sehingga hal ini juga mempersulit kedua belah pihak, dimana tidak semua manusia memiliki sifat yang jujur, untuk itu diperlukan adanya perjanjian yang secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam bermuamalah.

Di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan tentang perjanjian surah Al-Baqarah( 2 ): ayat 282.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa didalam bermuamalah perlu adanya proses pencatatan, untuk tidak menimbulkan perselisihan diperlukan menulis modal yang dipinjamkan kepada para petani. Karena pada dasarnya penyakit manusia sejatinya selalu lupa, untuk tidak lupa hendaklah menulisnya.

**Tabel IV.2.5**

**Tanggapan Responden Dalam menentukan Harga kelapa sawit**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Petani	-	-
2	Pemilik Modal	28	93%
3	Kesepakatan kedua belah pihak	2	7%
<b>Jumlah</b>		30	100%

Sumber : Data Olahan

Dari tabel di atas keseluruhan responden, petani dan pemilik modal dalam menentukan harga kelapa sawit, 93% responden yang menentukan harga buah kelapa sawit adalah pemilik modal, dalam hal ini petani tidak berhak menentukan harga buah kelapa sawit, dikarenakan para petani kelapa sawit ini meminjam modal untuk pengembangan dan perawatan kebun kelapa sawit, jadi para petani tidak punya wewenang untuk menjual hasil panennya kepada toke lain. Yang dikarenakan sistem yang dibuat para petani harus mengikuti kesepakatan diawal peminjaman. Jika petani membutuhkan modal maka pemilik modal bisa memberi pinjaman sesuai dengan kebutuhan petani.

**Tabel 1V.2.6**

**Tanggapan responden tentang pada siapa menjual buah kelapa sawit**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Bebas	8	40%
2	Terikat	12	60%

3	Tidak terikat	0	0%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber* : Data Olahan

Berdasarkan hasil angket penelitian secara keseluruhan dari 20 orang responden petani kelapa sawit yang menyatakan bebas menjual kelapa sawit kepada siapa saja sebanyak 40 % responden, dan 60 % responden yang menyatakan terikat kepada toke, disebabkan toke telah memberikan pinjaman kepada petani kelapa sawit, sedangkan yang menyatakan tidak terikat menjual kelapa sawit tidak ada.

Hal ini berarti sistem penjualan kelapa sawit yang dilakukan oleh toke di Desa sungai segajah terikat kepada pemilik modal, keterikatan semacam ini membuat para petani tidak leluasa dalam mencari keuntungan yang diharapkan.

Seorang muslim yang baik adalah mereka yang memperhatikan faktor dunia dan akhirat secara seimbang. Bukanlah muslim yang baik mereka yang meninggalkan urusan dunia demi kepentingan akhirat, juga meninggalkan akhirat untuk urusan dunia. Penyeimbangan aspek dunia dan akhirat tersebut merupakan karakteristik untuk sistem ekonomi Islam. Solusi yang terbaik ketika melakukan sistem pinjaman modal usaha kebun kelapa sawit ialah tidak mengikat para petani untuk menjual hasil panennya.

**Tabel 1V.2.7**

**Tanggapan responden jika tidak menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Pemilik modal marah	10	50%
2	Tidak apa-apa	4	20%
3	Tidak mendapat pinjaman lagi	6	30%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber*: Data Olahan

Berdasarkan hasil angket pada tabel di atas secara keseluruhan jawaban dari 20 orang responden petani kelapa sawit tentang jika tidak menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal. Ada sebanyak 50% responden yang menyatakan marah jika para petani tidak menjual hasil penennya kepada pemilik modal, karena pemilik modal akan mengalami kerugian. Untuk itu pemilik modal membuat sistem yang demikian, jika meminjam modal kepadanya hasil panen para petani harus di jual pada pemilik modal agar pemilik modal tidak mengalami kerugian.

Sedangkan yang menyatakan tidak mendapatkan pinjaman lagi sebanyak 30% responden jika para petani menjual hasil penennya bukan kepada pemilik modal, maka para petani tidak akan medapat pinjaman lagi kepada pemilik modal. Dan yang menyatakan tidak apa-apa sebanyak 20% responden. Hasil panennya dijual kepada selain juragan, para petani

menjual hasil panennya bukan kepada pemilik modal, karena modal yang dipinjam kepada pemilik modal tidak terlalu besar atau banyak jumlahnya. Namun apabila para petani yang banyak hutang kepada pemilik modal ia tidak akan pernah bisa menjual hasil panennya kepada orang lain.

**Tabel 1V.2.8**  
**Tanggapan responden terhadap keuntungan yang di dapat ketika menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal.**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Iya	12	60%
2	Tidak	5	25%
3	Kadang - kadang	3	15%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber:* Data Olahan.

Berdasarkan hasil angket dari petani kelapa sawit pada tabel di atas yang menyatakan iya terhadap Keuntungan yang di dapat ketika menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal sebanyak 60% frekuensi angka yang tertinggi menunjukkan bahwa apabila para petani menjual hasil panennya kepada pemilik modal, keuntungan yang mereka peroleh ialah bisa menambah pinjaman modal. Sebenarnya para petani tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari penjualan buah kelapa sawit, melainkan mereka bisa mengembangkan dan merawat kebun kelapa sawit mereka dengan modal yang dipinjamkan.

**Tabel 1V.2.9**  
**Tanggapan Responden terhadap kerugian menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden (Orang)	Persentase(%)
1	Harganya Terlalu Murah	8	40%
2	Keuntungan Kecil	10	50%
3	Tidak tau	2	10%
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber:* Data Olahan

Dari tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap kerugian petani kelapa sawit dalam menjual buah kelapa sawit kepada pemilik modal sebanyak 50% bahwa keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Karena para petani tidak bisa juga melakukan penjualan kelapa sawit kepada juragan lain, karena perjanjian yang dibuat para petani terikat harus menjual hasil panen kepada pemilik modal yang meminjamkan modal dengan harga yang sudah ditentukan.

Dari pinjaman modal yang dilakukan oleh para petani kepada pemilik modal, membuat terjadinya keterikatan penjualan ini di karenakan sistem

perjanjian yang dibuat oleh pemilik modal diawal. Untuk itu para petani tidak bisa mendapatkan kebebasan dalam menjual hasil panennya.

**Tabel 1V.2.10**  
**Tanggapan Responden dalam keterikatan penjualan kepada pemilik modal**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Terpaksa	2	10 %
2	Karena ada perjanjian	12	60 %
3	Kemauan sendiri	6	30 %
<b>Jumlah</b>		20	100%

*Sumber* : Data Olahan

Dari tabel di atas memberikan tanggapan tentang keterikatan penjualan hasil panennya kepada pemilik modal yaitu karena mereka sudah mengadakan perjanjian. Adapun jumlah keseluruhan sampel dari petani kelapa sawit sebanyak 20 responden, yang menyatakan terpaksa menjual kepada pemilik modal 10% kemauan sendiri sebanyak 30% responden, dan yang menyatakan karena ada perjanjian sebanyak 60% responden. Di saat akad peminjaman modal, sistem yang di berlakukan oleh pemilik modal bahwa hasil panennya harus di jual oleh pemilik modal yaitu kepada toke kelapa sawit.

Pada dasarnya para petani memang tidak memiliki modal awal untuk pengembangan dan perawatan kebun kelapa sawit, sehingga para petani melakukan pinjaman modal kepada toke kelapa sawit. Tidak ada jalan lain, selain mengikuti sistem yang di buat oleh toke kelapa sawit dengan harapan agar perawatan dan pengembangan kelapa sawit ini dapat di teruskan.

**Tabel 1V.2.11**  
**Tanggapan Responden Terhadap Harga**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Mahal	0	0%
2	Wajar	18	60%
3	Murah	12	40%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber* :Data Olahan.

Berdasarkan hasil angket pada tabel di atas tanggapan responden antara petani dan pemilik modal yang menyatakan mahal 0%, dan yang menyatakan murah sebanyak 30% karena ada sebagian petani meminjam modal di beri harga yang murah di sebabkan peminjaman modal diawal mula untuk mengembangkan/ menambah kebun kelapa sawit. Sedangkan yang menyatakan wajar sebanyak 60% responden karena pemilik modal telah berkenan memberi pinjaman modal untuk merawat kebun kelapa sawit mereka bukan untuk menambah kebun petani kelapa sawit.

**Tabel IV.2.12**  
**Tanggapan responden tentang menyediakan anggaran modal peminjaman untuk petani kelapa sawit**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Iya	7	70%
2	Tidak	0	0%
3	Kadang - kadang	3	30%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan.

Berdasarkan hasil angket di atas pemilik modal yang menyatakan iya sebanyak 70% responden yang menyediakan anggaran modal supaya pemilik modal banyak mendapatkan konsumen tetap. Dengan adanya modal, para petani pun mudah dalam peminjaman modal untuk merawat dan mengembangkan kebun kelapa sawit mereka. dan yang menyatakan tidak 0%, sedangkan yang menyatakan kadang-kadang 30% responden, karena sebagian pemilik modal tidak bisa memastikan adanya modal yang dapat disediakan.

**Tabel 1V.2.13**  
**Tanggapan responden terhadap pinjaman modal usaha memakai agunan**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Kadang iya kadang tidak	6	20 %
2	Tidak	16	53 %
3	Iya	8	27 %
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber:* Data Olahan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas secara keseluruhan jawaban petani dan pemilik modal dari 30 orang responden ada sebanyak 20 % responden yang menyatakan kadang-kadang. Sedangkan yang menyatakan tidak menggunakan agunan 53 % karena pemilik modal dan para petani sudah saling percaya, unsur kepercayaan inilah yang mebuat sistem yang di berlakukan tidak menggunakan agunan, tetapi ada juga yang menyatakan iya yang memakai agunan sebanyak 27 % responden, alasannya para petani yang meminjam modal kepada pemilik modal agar pemilik modal lebih percaya dalam memberikan pinjaman dan hasil panen tetap dijual kepada pemilik modal.

**Tabel 1V.2.14**  
**Tanggapan responden tentang min dan max peminjaman modal oleh petani kepala sawit**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	1- 3 juta	2	20%

2	2-10 juta	5	50%
3	2-8 juta	3	30%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas 10 orang responden pemilik modal yang mengatakan peminjaman dari 1-3 juta sebanyak 20% responden bagi petani yang hasil panennya tidak banyak. Dan yang mengatakan 2-8 juta 30%, sedangkan yang menyatakan 2-10 juta sebanyak 50% responden petani yang mempunyai kebun lebar karena banyak membutuhkan modal untuk biaya perawatan dan mengembangkan kebun kelapa sawit seperti membeli pupuk, racun dan sebagainya. Peminjaman yang dilakukan petani kelapa sawit bukan sekali saja, mereka yang meminjam kapan saja disaat mereka perlu untuk kebutuhan dalam merawat kebun kelapa sawit sehingga jumlah pinjaman petani besar disebabkan pemilik modal tidak menetapkan jangka waktu peminjaman.

**Tabel 1V.2.15**

**Tanggapan responden tentang berapa orang petani meminjam modal yang senilai 2-5 juta**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	6 Orang	7	70%
2	8 Orang	3	30%
3	10 Orang	0	10%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas dari 10 responden pemilik modal yang menyatakan 10 orang petani sebanyak 0% responden, dan yang menyatakan 8 orang 30% responden. Sedangkan yang menyatakan 6 orang sebanyak 70% sebab semakin banyak kebutuhan petani semakin banyak peluang pemilik modal dalam memberikan pinjaman.

**Tabel 1V.2.16**

**Tanggapan responden tentang berapa orang petani meminjam modal yang senilai 6-7.5 juta**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	3Orang	7	70%
2	5 Orang	3	30%
3	8 Orang	0	0%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas dari 10 orang responden dari pemilik modal yang menyatakan 8 orang petani yang meminjam modal yang senilai 6-7.5 juta sebanyak 0% responden, dan yang menyatakan 5 orang 30% responden. Sedangkan yang menyatakan 3 orang sebanyak 70% responden.

Berdasarkan dari tabel sebelumnya sudah dijelaskan bahwa peminjaman tidak sekali saja yang petani lakukan dan pemilik modal juga tidak merasa rugi dalam memberi pinjaman tersebut karena dengan besaran pinjaman oleh petani, maka pemilik modal memiliki konsumen tetap karena adanya perjanjian yang dibuat diawal peminjaman.

**Tabel 1V.2.17**  
**Tanggapan responden tentang berapa orang petani meminjam modal yang senilai 8-10 juta**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	1 Orang	6	60%
2	2 Orang	3	30%
3	3 Orang	1	10%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas dari 10 orang responden dari pemilik modal yang menyatakan 3 orang petani yang meminjam modal yang senilai 8-10 juta sebanyak 10% responden, dan yang menyatakan 2 orang 30% responden. Sedangkan yang menyatakan 1 orang sebanyak 60% responden. Karena pemilik modal melihat dari lebar kebun dan berapa hasil panen yang petani peroleh dari kebun yang sudah berhasil, peminjaman yang dilakukan petani membuka lahan baru untuk menanam kelapa sawit, sehingga pemilik modal percaya dalam memberi pinjaman.

**Tabel IV. 2.18**  
**Tanggapan responden tentang penetapan angsuran kepada petani kelapa sawit.**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Iya	3	30%
2	Tidak	5	50%
3	Kadang - kadang	2	20%
<b>Jumlah</b>		10	100%

*Sumber:* Data Olahan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas secara keseluruhan jawaban dari pemilik modal 10 orang responden, ada sebanyak 20% responden yang menyatakan kadang-kadang. Karena hasil panen petani tidak tetap, dan sebanyak 30% responden yang menyatakan iya. Sedangkan yang menyatakan tidak ada penetapan angsuran 50% di sebabkan para petani dan pemilik modal di awal peminjaman tidak ada kesepakatan dalam penetapan angsuran, pemilik modal tidak menetapkan banyaknya angsuran kepada peminjam modal, tetapi pemilik modal menetapkan waktu angsuran setiap kali panen.

**Tabel IV.2.19**  
**Tanggapan responden tentang kezaliman dalam kerja sama petani dan pemilik modal**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Iya	15	50%
2	Tidak	9	30%
3	Kadang-kadang	6	s20%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil angket pada tabel di atas petani dan pemilik modal sebanyak 30 responden, tanggapan responden yang mengatakan tidak merasa terzalimi 30% responden, karena sebagian petani juga mencatat kembali setiapangsuran yang dibuat oleh pemilik modal, dengan tujuan agar tidak menimbulkan kekeliruaan antara petani dan pemilik modal. dan pemilik modal pun sudah percaya kepada petani karna adanya kesepakatan diawal perjanjian. Sedangkan yang mengatakan kadang-kadang sebanyak 20% responden. Dan yang menyatakan merasa terzalimi sebanyak 50%, disebabkan petani kelapa sawit tidak merasa percaya kepada pemilik modal dalam angsuran yang setiap panennya, tetapi jumlah hutangnya masih banyak. Dan ada sebagian pemilik modal juga merasa terzalimi karena ada sebagian petani menjual hasil panennya kepada juragan yang lain.

Menurut peneliti supaya tidak ada merasa dizalimi sebaiknya para petani setiap panen menyimpan catatan jumlah hutang dan angsuran dan membuat buku catatan sendiri, dan menyimpan kwintansi angsuran sebaik mungkin agar tidak ada kekeliruan supaya tidak menimbulkan kerugian dalam kerja sama yang dilakukan dan petani juga tidak menjual hasil panennya kepada juragan lain, karena diawal perjanjian pemilik modal mensyaratkan setiap panen harus dijual kepada pemilik modal.

**Tabel 1V.2.20**  
**Tanggapan Responden tentang transaksi jual beli oleh petani dan pemilik modal.**

No	Angket Penelitian	Jumlah Responden ( Orang)	Persentase(%)
1	Sesuai	11	37%
2	Sangat sesuai	3	10%
3	Tidak sesuai	16	53%
<b>Jumlah</b>		30	100%

*Sumber:* Data Olahan

Berdasarkan hasil angket pada tabel di atas tentang transaksi jual beli oleh petani dan pemilik modal yang menyatakan sesuai sebanyak 37%, karena petani dan pemilik modal sudah memenuhi syarat dan rukun *Qardh*, maka mereka

beranggapan transaksi jual beli sudah sesuai dan yang menyatakan sangat sesuai 10% sedangkan yang menyatakan tidak sesuai sebanyak 53% karena petani kelapa sawit merasa di rugikan oleh pemilik modal yang membuat sistem keterikatan dan penentuan harga dantidak ada kesepakatan kedua belah pihak dalam angsuran pinjaman.

Setelah melakukan penelitian bahwa praktek pinjaman modal usaha kebun kelapa sawit di Desa Sungai Segajah Kec. Kubu kab. Rokan menimbulkan semacam keterikatan penjualan, adanya perjanjian yang dibuat diawal oleh pemilik modal kelapa sawit kepada petani, tidak dibuat secara tertulis perjanjian memang merupakan bagian dari muamalah, dimana hukum Islam tidak mengatur secara rinci hukum Islam yang ada, karena diketahui bidang muamalah semakin lama semakin berkembang.

Sedangkan penjabaran diserahkan kepada manusia itu sendiri, dengan catatan bahwa apa yang dilakukan oleh manusia tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah dan ketentuan hukum Islam yang ada di Indonesia.

Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perjanjian kerjasama. Bebas disini ialah dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan secara syar'i yang telah diberikan suatu patokan-patokan hukum dan tidak saling merugikan antara kedua belah pihak.

Gambaran dari praktek peminjaman modal usaha kepada toke kelapa sawit di Desa Sei Segajah Kec. Kubu Kab Rokan Hilir menunjukkan adanya keterikatan penjualan hasil panen oleh petani kelapa sawit kepada pemilik modal yang memberikan pinjaman. Hal ini tidak mencermati apa yang telah ditentukan oleh syaria'at Islam. Karena kaedah fiqh mengatakan: (Adiwarman A. Karim, 2001: 109)

رَبَا فَهُوَ نَفْعًا جَرَّ قَرْضٍ كُلُّ

“Setiap qard yang meminta manfaat itu adalah riba”.

Bentuk keterikatan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap petani kelapa sawit berawal dari sistem perjanjian yang dibuat pada saat pinjaman modal berlangsung.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 168 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dibumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam mendorong penganutnya untuk menikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus

didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan, baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Islam sebagai *way of life* secara konsisten dalam semua kehidupan akan melahirkan sebuah tantangan kehidupan yang baik. Solusi yang baik Ketika melakukan pinjaman modal usaha kebun kelapa sawit ini adalah melakukan pinjaman modal hendaknya pemilik modal melakukan pencatatan yang jelas agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Kemudian pemilik modal tidak menentukan harga dan tidak seharusnya mengikat para petani untuk menjual hasil panennya.

### **C. PENUTUP**

1. Praktek peminjaman modal usaha yang dilakukan oleh para petani kelapa sawit kepada pemilik modal di Desa Sungai Segajah Kab. Rokan Hilir menunjukkan adanya keterikatan penjualan hasil panen dan penentuan harga oleh pemilik modal kepada petani kelapa sawit. Bentuk keterikatan yang dilakukan oleh pemilik modal terhadap petani kelapa sawit berawal dari sistem perjanjian yang dibuat pada saat peminjaman modal berlangsung, Perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dibuat tidak secara tertulis.
2. Menurut tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktek pinjaman modal usaha kebun kelapa sawit di Desa Sungai Segajah yang dilakukan oleh petani kelapa sawit dan pemilik modal belum sesuai dengan ekonomi Islam secara utuh, karena masih terdapat unsur-unsur keterikatan penjualan oleh pemilik modal dan perjanjian antara kedua belah pihak tidak dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis pada prinsipnya akan merugikan pemilik modal dan petani karena mereka sama-sama merasa terzalimi di sebabkan adanya unsur ketidakpercayaan dalam angsuran pinjaman dan unsur ketidakjujuran dalam penjualan hasil panen oleh petani. Hal ini juga akan mempersulit kedua belah pihak, dimana tidak semua manusia memiliki sifat yang jujur, untuk itu diperlukan adanya perjanjian yang secara tertulis, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam bermuamalah

### **REFERENSI**

- [1] Ash Shiddieqy, Hasbi, Teungku Muhammad. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2009.
- [2] Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana.
- [3] Gamal, Merza. 2004. "Aktivitas Ekonomi Syariah" Pekanbaru: UNRI Press.
- [4] Imam Syafi'i, "Kitab Al-Umm" Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- [5] Karim, A, Adiwarmam. 2001. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Konteporer*, Jakarta: Gema Insani Press.
- [6] Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Pres.

*Praktek Peminjaman Modal Usaha Kebun Kelapa Sawit Pada Toke Kelapa Sawit  
Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sei Segajah Kec. Kubu  
Kab. Rokan Hilir)  
Jurnal Al-Amwal Vol. 8, No. 1, Juni 2019*

- [7] Ridwan, Muhtadi. 2011. *Geliat Ekonomi Islam*, Malang:UIN Maliki Perss, 2011.
- [8] Rivai, Veithzal & Arfian Arifin. 2010. *Islamic Banking*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 2010.
- [9] [www. Html.AnneAhira.com](http://www.Html.AnneAhira.com) *Kredit Modal Usaha*11: 50, tanggal 16,02, 2016.